



ANALISIS YURIDIS PRASYARAT PEMBENTUKAN TIM SELEKSI KPU DAN BAWASLU TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Fizay Muhammad Faozan

Alumni HTN FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Correspondence: fmuhamadfaozan@gmail.com*

Received: Maret 2023; Accepted: Mei 2023; Published: Mei 2023

Abstract: *The Presidential Decree Number 120/P of 2021 regarding the formation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for the period of 2022-2027 is not in accordance with Article 22 Paragraph 3 of Law Number 7 of 2017. Article 22 Paragraph 3 stipulates that the composition of the selection team for candidates of KPU/Bawaslu consists of 3 government officials, 4 academics, and 4 members of the public. The findings of this study state that: 1) The formation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for the period of 2022-2027 is not in accordance with one of the requirements in Law Number 7 of 2017 concerning elections, namely Article 22 Paragraph 3; 2) The impact of all decisions made by the selection team can be considered illegal because they are not in accordance with the applicable law, and the selection results can be declared null and void. Furthermore, the composition of the selection team can cause conflicts of interest; 3) The review of Siyasa Dusturiyah, in accordance with Surah An-Nisa Verse 58 and the principle that "the policy of a leader depends on the benefit", indicates that the composition of the selection team should be based on the benefit, acting fairly and responsibly in accordance with the constitution so that no citizen's rights are violated.*

Keyword:

Selection Team, KPU and Bawaslu, Siyasah Dusturiyah

Abstrak: Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 ada ketidaksesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 22 ayat 3. Pada pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa komposisi tim seleksi calon anggota KPU/Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akademisi, 4 (empat) orang unsur masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1) Persoalan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ada ketidaksesuaian dengan salah satu syarat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu pada pada pasal 22 ayat 3; 2) Dampak dari segala keputusan tim seleksi dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan hasil seleksi dapat batal demi hukum, kemudian komposisi dari tim seleksi dapat menimbulkan konflik kepentingan; 3) Tinjauan siyasah dusturiyah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan dengan kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan” maka pada dasarnya komposisi tim seleksi harus berdasarkan kemaslahatan, bertindak adil dan amanah sesuai dengan konstitusi sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan.

Kata Kunci:

Tim Seleksi, KPU dan Bawaslu, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Melalui pemilihan umum, masyarakat dapat merasakan kesempatan untuk dapat terlibat secara langsung dalam politik negara. Huntington menyatakan bahwa negara dapat dianggap demokratis jika memiliki mekanisme pemilihan umum yang teratur untuk melakukan rotasi elit.¹ Oleh karena itu, pemilu adalah cara yang paling konkret untuk menerapkan demokrasi, di mana masyarakat menentukan pemerintahan melalui partai politik. Dengan demikian, pemilu menjadi kunci dalam menjalankan demokrasi yang berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.²

Di dalam “pasal 1 ayat (1) UU No 7/2027 tentang Pemilu”, pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana yang memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu harus dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

¹ Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2018, h. 84.

² Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2018, h. 84.

berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Proses pemilu bukan hanya memenuhi formalitas demokrasi, namun juga mencerminkan esensi dari prinsip langsung, umum, bersih, rahasia, jujur, dan adil atau yang disebut *luber jurdil*, yang selalu berpihak pada nurani rakyat.

Dalam sistem politik demokratis, negara wajib menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan adanya instrumen yang dapat menjamin pelaksanaan pemilihan umum secara demokratis. Di dalam praktiknya sendiri harus dapat memenuhi aspek-aspek seperti transparan, akuntabel, kredibel, serta integritas. Hal ini sangat penting karena jaminan tersebut dapat berdampak pada meningkatnya rasa percaya publik terhadap berjalannya pemilihan umum, hasil pemilihan umum, dan demokrasi secara keseluruhan. Sehingga instrumen tersebut dapat memberikan legitimasi demokratis pada pelaksanaan pemilihan umum. Pengawasan yang efektif dalam pemilihan umum dipandang sebagai sebuah bagian yang dapat menjamin pelaksanaan yang demokratis di dalam pemilu. Dalam kegiatan pemilu, pengawasan menjadi hal yang sangat penting di dalamnya agar dapat mencegah terjadinya sebuah pelanggaran ataupun kecurangan ketika pemilu sedang berlangsung, pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud itu beragam, seperti pelanggaran kode etik, pidana, ataupun administrasi.³

Dalam sistem politik demokratis, pemilihan umum atau pemilu diatur oleh konstitusi, yang menetapkan adanya sebuah lembaga yang bertugas untuk mengurus kepentingan pemilu yang berada di tingkat nasional, tetap dan mandiri. Lembaga tersebut ada kehadirannya di Indonesia dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hadirnya lembaga-lembaga tersebut diharapkan agar nantinya dapat menegakkan integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan pemilihan umum di Indonesia. Di dalam "UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum" menetapkan bahwa Bawaslu adalah sebuah lembaga pengawas pemilu yang tetap atau permanen, dengan tujuan untuk memastikan bahwa dalam menjalankan pemilu, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mewujudkan pemimpin yang berkualitas.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, diperlukan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu yang berkualitas dan profesional. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan kriteria yang ketat dalam proses rekrutmen dan memastikan bahwa anggota KPU dan Bawaslu memiliki visi yang jelas dalam desain penyelenggaraan pemilu serta kapasitas organisasi yang mumpuni dalam mengoperasionalkan kewenangannya. Kredibilitas KPU dan Bawaslu menjadi faktor utama dalam memastikan berlangsungnya pemilu yang

³ Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015, h. 7.

demokratis dan bermartabat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan anggota dari KPU dan Bawaslu dengan jiwa yang berintegritas, berkualitas, dan memiliki kapabilitas yang baik, maka diperlukan adanya seleksi yang ketat di dalam proses perekrutannya.

Rekrutmen untuk calon anggota KPU dan Bawaslu dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan KPU dan Bawaslu yang berkualitas sebagai pengawas pemilu. Kualitas dan seleksi yang ketat akan sangat menentukan dalam pemilihan anggota KPU dan Bawaslu nantinya, mereka bertanggungjawab dalam kegiatan pemilihan umum yang dilakukan selama 5 tahun sekali itu. Rekrutmen dari anggota KPU dan Bawaslu ini perlu dicermati sebagai langkah awal untuk membentuk anggota KPU dan Bawaslu yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya untuk semakin berbobotnya kadar demokrasi, kredibilitas KPU dan Bawaslu menjadi sebuah penopang yang utama.

Maka dari itu, perlunya sebuah kinerja yang maksimal dari tim seleksi yang bertugas sebagai pilot dalam sebuah kegiatan perekrutan anggota KPU dan Bawaslu agar nantinya dapat menghasilkan anggota-anggota dengan yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Tim seleksi ini bertanggung jawab langsung kepada presiden dan membantunya dalam memilih anggota dari KPU dan Bawaslu yang nantinya diserahkan kepada DPR. Jumlah dari tim seleksi sendiri maksimal 11 orang. Kriterianya pun sudah ditentukan yaitu: "1) adanya perwakilan dari perempuan minimal 30%; 2) melibatkan unsur pemerintah sebanyak 3 orang; 3) melibatkan unsur akademisi sebanyak 4 orang; dan 4) melibatkan unsur masyarakat sebanyak 4 orang." Dalam Keputusan Presiden (Keppres) "Nomor 120/P Tahun 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan 11 nama untuk masuk tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027."

Pada tanggal 8 Oktober 2021, Presiden menandatangani "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021" yang menunjuk "Saudara JA Deputy IV Kantor Staf Presiden sebagai ketua tim seleksi (timsel), Saudara CM Mantan Wakil Ketua KPK sebagai wakil ketua, dan Saudara B Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sekretaris. Tim seleksi tersebut juga terdiri dari beberapa anggota seperti Saudara EO Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Saudara AP pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga; Saudara HM Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, dan Saudari ES Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, terdapat juga Saudara IDG mantan hakim konstitusi, Saudara AG Ketua Rabbithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, Saudari BA mantan anggota Timsel KPU-Bawaslu periode 2017-2022, serta Saudari PI komisioner Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)."

Dari daftar timsel diatas, ada ketidaksesuaian dengan "UU No 7/2017 pasal 22 ayat 3". Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya harus memenuhi kriteria yang sebelumnya sudah disebutkan di atas yaitu melibatkan

unsur pemerintah sebanyak 3 orang. Namun yang terjadi di dalam Kepres di atas adalah menunjuk 4 orang unsur pemerintah, yaitu : “saudara JA Deputy IV Kantor Staf Presiden, saudara B Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saudara EO Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan saudari PI komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)” yang dimana lembaganya harus bertanggung jawab langsung atas presiden. Ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam “UU No 3/2017 pasal 22 ayat 3.

Kemudian timsel yang terbentuk terkesan representasi dari berbagai kelompok tertentu hal ini ditakutkan timsel dapat memasukan kepentingan kelompoknya. Selain itu 7 dari 11 nama yang diajukan presiden tidak berorientasi pada apa yang Kemendagri usulkan, ini tentunya berpotensi terjadinya intervensi di dalam tubuh timsel. Dalam tim seleksi juga rawan terjadinya kolusi dan nepotisme antara calon anggota Bawaslu dengan Tim Seleksi dan pihak-pihak tertentu yang menentukan hasil akhir seleksi. Ini tentunya sangat rentan terjadinya suatu politisasi dalam kegiatan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu. Meskipun nama-nama dari mereka sudah mewakili dari tiap-tiap kelompok, namun mereka harus tetap berpegang teguh kepada pendirian masing-masing diri pribadi agar tidak mengedepankan kepentingan kelompoknya, bahkan timsel perlu diikat oleh sebuah komitmen dan fakta integritas sehingga mereka bisa membatasi mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, tidak melihat dirinya berasal dari kelompok mana dan tidak terintervensi oleh pihak manapun. Hal ini harus sesuai dengan “pasal 22 ayat 4 dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu”. Syarat-syarat harus dipenuhi oleh anggota tim seleksi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) yaitu:

1. Bereputasi baik serta tidak memiliki *track record* yang buruk;
2. Berkredibel dan berintegritas;
3. Mengerti terkait masalah-masalah dalam pemilu;
4. Memiliki keahlian dalam melaksanakan proses perekrutan dan seleksi; dan
5. Tidak sedang menduduki suatu jabatan dalam kepanitiaan pemilu.

Islam merupakan sebuah agama sekaligus ajaran yang keberadaannya sangat universal serta banyak mengandung ajaran-ajaran serta pesan yang berisi ajakan untuk menjadi individu yang baik, menjadi pemimpin yang baik, serta yang mengatur segala macam yang berada di alam semesta. Banyak pesan tersurat dan tersirat dari Al- Quran dan Al-Hadist yang mendorong muslim untuk bekerja secara profesional, yakni bekerja secara jujur, benar, dan optimal. Akhlak Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang bisa dijadikan landasan sebagai pengembangan sifat kredibilitas dan integritas. Melihat keadaan tersebut penulis melakukan tinjauan dari sisi siyasah dusturiyah, sebagaimana di dalam siyasah dusturiyah terdapat ruang lingkup yang mengkaji terkait undang-undang dan konsep negara Hukum. Siyasah dusturiyah juga mengkaji hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga

negara serta penjaminan terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 harus sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu agar tidak merugikan masyarakat dalam proses pemilu di kemudian hari karena hasil dari seleksi anggota KPU dan Bawaslu tidak berkualitas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Dimana dalam penelitian ini melihat bagaimana hukum di lingkungan masyarakat. Data utama dalam penelitian diperoleh secara langsung dari responden dengan maksud untuk membandingkan secara cepat penerapan suatu kebijakan atau perundang-undangan.⁴ Metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum terhadap suatu proses tentang pemberlakuan atau implementasi terkait ketentuan hukum normatif secara *law in action* pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi atau yang berlaku di masyarakat.

Penulisan ini mengkaji mengenai “Penerapan Syarat Dalam Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyash Dusturiyah.”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Syarat Dan Mekanisme Pembentukan Tim Seleksi

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme untuk mengontrol kualitas kepemimpinan politik dalam suatu pemerintahan. Rakyat memiliki kekuasaan untuk menilai kinerja pemimpin yang berkuasa dan memberikan penghargaan atau hukuman melalui pemilu untuk memutuskan apakah mereka harus terus memimpin atau diganti. Pemilu juga merupakan cara bagi pemimpin untuk memperoleh legitimasi dalam berkuasa. Untuk dianggap sebagai pemilu yang demokratis, pemilu harus diadakan secara jujur dan adil dengan perangkat hukum yang dapat melindungi peserta pemilu dari berbagai kecurangan-kecurangan yang nantinya akan berpengaruh pada hasil pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang baik juga harus dilakukan secara sukarela oleh semua orang dan tidak ada paksaan. Kredibilitas dari para panitia pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, juga sangat penting dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemilu dan demokrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh RH Taylor, pemilu adalah syarat mutlak dalam pemerintahan berdasarkan prinsip perwakilan dan harus dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang independen.⁵

Dalam seleksi para calon anggota KPU & Bawaslu yang bertugas sebagai panitia pelaksanaan pemilu menjadi bagian yang harus diperhitungkan,

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, h. 83.

⁵ Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, USAID, DRSP, Perludem, Jakarta, 2007, h. 23.

karena dalam kegiatannya dapat dijadikan sebagai penyaring dari individu-individu yang yang berkualitas, memiliki kemampuan, kapabilitas, dan kapasitas yang baik dalam persoalan pemilu. Maka dari itu, tanggung jawab diemban oleh tim seleksi. Secara umum persyaratan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu sudah ditentukan dalam "Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", sebagai berikut:

1. "Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR.
3. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan
 - c. 4 (empat) orang unsur masyarakat.
4. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan pemilu;
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan
 - e. tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu
5. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
6. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.
7. Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
8. Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU."

Dalam persoalan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ada ketidaksesuaian dengan "UU No 7/2017 pasal 22 ayat 3". Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya harus memenuhi kriteria yang sebelumnya sudah disebutkan di atas yaitu melibatkan unsur pemerintah sebanyak 3 orang. Namun yang terjadi di dalam Kepres di atas adalah menunjuk 4 orang unsur pemerintah, yaitu : "saudara JA Deputy IV Kantor Staf Presiden, saudara B Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saudara EO Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan saudari PI komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)" yang dimana lembaganya harus bertanggung jawab langsung atas presiden. Ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam "UU No 3/2017 pasal 22 ayat 3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham Saputra, S.IP., selaku ketua KPU RI periode 2021-2022, beliau menerangkan mengenai adanya 4 unsur pemerintah didalam tubuh tim seleksi yang seharusnya 3 unsur pemerintah ini tidak tepat sebab status saudara PI di kompolnas merupakan perwakilan dari unsur masyarakat, hal tersebut adalah sesuatu yang keliru. Meskipun di dalam kompolnas saudara PI mewakili unsur masyarakat tetapi ketika masuk kedalam bagian tim seleksi saudara PI tidak dapat menghilangkan statusnya sebagai kompolnas yang merupakan bagian dari pemerintah yang berfungsi mengawasi kinerja aparatur kepolisian. Selanjutnya beliau juga menyinggung mengenai saudara JA selaku ketua tim seleksi yang merupakan bagian dari tim pemenangan Presiden Jokowi pada pemilu 2019.⁶

Menurut standar "International Institute for Democracy and Electoral Assistance", terdapat beberapa hakikat dan normatif yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan oleh panitia pelaksana pemilu. Hakikat yang dimaksud yaitu:⁷

Kemandirian: Kemandirian dalam pemilu mengacu pada konsep bahwa proses pemilihan umum harus dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi atau pengaruh yang tidak sah. Prinsip ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemilu.

Imparsialitas: Imparsialitas dalam pemilu mengacu pada prinsip bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan dengan objektivitas dan tanpa adanya keberpihakan atau preferensi terhadap pihak atau individu tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan semua peserta pemilu secara adil dan sama, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

Integritas: Integritas dalam pemilu mengacu pada prinsip bahwa pemilihan harus dilakukan dengan standar moral, etika, dan profesionalisme yang tinggi, serta bebas dari korupsi, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya. Prinsip integritas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemilihan dan memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak dan suara rakyat dengan jujur dan adil.

Transparansi: Transparansi dalam pemilu mengacu pada prinsip bahwa semua tahapan dan proses pemilihan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik secara luas. Prinsip ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat tentang proses pemilu, termasuk aturan pemilihan, daftar pemilih, pemetaan pemilih, pemrosesan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil.

Efisiensi: Efisiensi dalam pemilu mengacu pada prinsip bahwa seluruh tahapan dan proses pemilihan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan optimal. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya, waktu, dan upaya yang minimal.

Profesionalisme: Profesionalisme dalam pemilu mengacu pada prinsip bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan harus menjalankan tugas

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Saputra S.IP. Ketua KPU RI Periode 2021-2022, pada tanggal 15 Desember 2022, secara daring.

⁷ Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemiteraan Partnership, Jakarta, 2015, h. 1-18.

dan tanggung jawab mereka dengan kompetensi, integritas, dan dedikasi yang tinggi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga standar profesional dalam semua aspek pemilihan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pelayanan: Pelayanan dalam pemilu mengacu pada prinsip bahwa penyelenggaraan pemilihan harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh peserta pemilu dan pemilih. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua peserta dan pemilih dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan proses pemilihan dengan mudah dan tanpa hambatan.

Untuk melakukan seleksi sendiri, Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho mengungkapkan bahwa terdapat beberapa model dalam dilangsungkannya seleksi bagi calon-calon panitia pelaksana pemilu, model yang dimaksud adalah:⁸

Rekrutmen terbuka melalui media massa: Model ini mengacu pada proses seleksi dan perekrutan calon penyelenggara pemilu yang dilakukan secara transparan dan terbuka melalui pengumuman di media massa. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penyelenggara pemilu dipilih berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan adil. Beberapa negara yang menerapkan model ini yaitu Irak, Namibia, dan Afrika Selatan.

Diangkat oleh pemerintah dan diajukan ke parlemen: merujuk pada proses di mana pemerintah bertanggung jawab dalam menunjuk calon penyelenggara pemilu yang kemudian diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi. Beberapa negara yang menggunakan model ini adalah Sierra Leone, Kenya, dan Ukraina.

Rekrutmen dan seleksi melibatkan lembaga non-negara dan ahli hukum: Model ini melibatkan ahli hukum, hakim, dan ahli pemilu dalam rekrutmen dan seleksi calon penyelenggara pemilu. Dengan adanya konsultasi publik dari para ahli, kekuatan masyarakat sipil diberikan peran untuk ikut menentukan penunjukan penyelenggara pemilu. Beberapa negara yang menggunakan model ini yaitu Botswana dan Guatemala.

Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara/pemerintah: merujuk pada proses di mana aktor negara atau pemerintah memiliki wewenang untuk secara langsung mengangkat calon penyelenggara pemilu tanpa melalui tahapan persetujuan atau konfirmasi dari lembaga lain, seperti parlemen. Beberapa negara yang menerapkan model ini yaitu India, Malaysia, Senegal, dan Zambia.

Berdasarkan persyaratan tim seleksi sudah ideal, namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah persoalan dalam tim seleksi periode 2022-2027 yang sudah dibentuk. Kredibilitas dan integritas tim seleksi dalam menyeleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki kepemimpinan yang baik, integritas dan independensi serta profesionalisme harus bermula dari tim seleksinya terlebih dahulu. Tim seleksi harus memiliki persyaratan sesuai dengan pasal 22 ayat 4 yaitu: "memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik; memiliki kredibilitas dan integritas; memahami permasalahan pemilu;

⁸ Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemiteraan Partnership, Jakarta, 2015, h. 15-16.

memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan tidak sedang menjabat sebagai panitia pelaksana pemilu”

Namun pada penerapannya timsel yang terbentuk terkesan representasi dari berbagai kelompok tertentu hal ini ditakutkan timsel dapat memasukan kepentingan kelompoknya. Tim seleksi yang baik itu harga mati harus sesuai dengan persyaratan pada ayat 4 pasal 22, tim seleksi harus memiliki kredibilitas dan integritas serta independen, mampu menguasai materi kepemiluan, ketatanegaraan dan kepartaian. Ketika melakukan pemilihan anggota KPU dan Bawaslu, timsel harus dapat memilih dengan prinsip yang objektif dengan berorientasi kepada kemampuan dan kapabilitas dari calon anggota KPU dan Bawaslu. Tim seleksi sendiri bertugas sebagai pilot yang menjalankan perekrutan calon anggota KPU dan Bawaslu agar dapat menuju ke arah yang lebih baik lagi, serta tim seleksi sendiri harus dengan menyeluruh mengerti dan paham terkait pelaksanaan dari pemilu.

Terkait keindependenan, tim seleksi tidak boleh merepresentasikan kelompok manapun, baik kelompok yang mereka sedang jabat atau kelompok lainnya. Tim seleksi harus dapat melepaskan posisi dan jabatan mereka di dalam kelompoknya sehingga nantinya yang ada adalah tim seleksi yang netral. Selain itu, tim seleksi harus dapat mengeluarkan dirinya dari tekanan yang diberikan oleh kelompoknya. Timsel harus dapat memilih anggota yang sesuai dengan kompetensinya sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu. Bukan dari suka dan ketidaksukaan.

Status Hukum

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Konstitualisme adalah pemikiran yang mengalami perkembangan tiada henti hingga saat ini. Konsep tersebut memiliki tujuan agar dapat membatasi kekuasaan sebuah lembaga negara, berkaca dari periode sebelumnya yang memperlihatkan kekuasaan yang tidak memiliki batasan. Batasan ini dijalankan sesuai dengan hukum tertinggi negara yang disebut konstitusi. Sebagian besar negara di dunia mengacu pada atau didasarkan pada konstitusi dalam sistem pemerintahannya, terutama dalam sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat. Namun, jika kita membatasi pemahaman konstitusi hanya pada arti yang sempit, kita tidak akan dapat mempertimbangkan semua aspek penting dalam peraturan, termasuk yang tersurat maupun tidak tersurat, ataupun yang tercatat dalam dokumen khusus seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.⁹

Konstitusi secara bahasa berarti pembentukan atau membentuk. Kata "konstitusi" lahir dari bahasa Perancis "*constituer*" yang berarti "membentuk" dan dari bahasa Latin "*constitutiones*" yang berarti "segala sesuatu yang telah ditentukan". James Bryce menyatakan bahwa konstitusi mengatur semua

⁹ Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 17.

lembaga dan kekuasaan di dalamnya. Dalam pandangan ini, objek konstitusi adalah kekuasaan suatu lembaga atau pemerintahan dengan tujuan memberikan jaminan hak kepada seluruh masyarakat dalam sebuah negara yang terjamin di dalam hukum atau UU dalam sebuah negara.

Konstitusi diibaratkan sebagai tubuh manusia dan negara oleh C.F Strong, dengan badan politik sebagai organ tubuh tersebut. Diibaratkan seperti itu karena organ tubuh sendiri merupakan sebuah sistem yang dimana jika berfungsi dengan baik jika tubuh dalam kondisi sehat, organ tubuh dalam negara juga akan berfungsi dengan ideal apabila konstitusi dalam kondisi yang sehat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa konstitusionalisme sendiri adalah sebuah konsep yang mengatur tentang supremasi konstitusi dan menjadikannya sebagai norma tertinggi dalam kehidupan kenegaraan.¹⁰

Konstitusi menjadi landasan utama dalam proses penetapan sebuah aturan atau keputusan meliputi berbagai aspek baik itu kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Dalam proses pembuatan atau penetapan suatu keputusan yang dilakukan oleh presiden yang akan berakibat hukum tentunya terdapat sumber-sumber yang dijadikan bahan pertimbangan, diantaranya ada landasan yuridis. Secara hierarkis, "Keputusan Presiden (keppres) Nomor 120/P Tahun 2021" yang didalamnya terdapat nama-nama tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu maka harus sesuai dengan "UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu" kemudian berdasar pada konstitusi "Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."

Negara yang disebut negara hukum perlu menerapkan sebuah prinsip yang memiliki pengertian identik dalam bahasa Inggris sebagai Rule of Law, bahasa Jerman sebagai Rechtsstaat, atau bahasa Prancis sebagai Etat de droit, kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah harus dipertahankan. Di dalam "Pasal 1 ayat (3) UUD 1945" menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum, yang mengutamakan kebenaran dan keadilan melalui penerapan supremasi hukum." Negara hukum formal adalah konsep negara yang memerlukan pengesahan dari rakyat dan semua kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Negara hukum formal juga disebut sebagai negara demokrasi berlandaskan hukum.¹¹

Terdapat 4 elemen yang harus ditegakkan di dalam sebuah negara yang menerapkan negara hukum menurut Julius Stahl, elemen tersebut adalah: 1) penegakan HAM; 2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan yang berpedoman pada UU; dan 4) peradilan tata usaha negara. Negara yang menerapkan prinsip negara hukum, perlu menegakkan prinsip "*Due Process of Law*" hal ini karena keberadaan dari prinsip tersebut sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam

¹⁰ Rusma Dwiwana, *Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System*, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, h. 3.

¹¹ Nimatul Huda, *Negara Hukum: Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 6.

berbagai kebijakan yang diambil dalam pemerintahan. Semuanya harus berdasar kepada perundang-undangan yang ditulis dan sah.¹² Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tertulis harus berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat negara, sehingga setiap tindakan atau perbuatan administrasi harus didasarkan pada aturan atau rules and procedures. Namun, pembentukan tim seleksi yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti yang terjadi pada proses pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, dapat merugikan masyarakat dan mengancam kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur.

Mengenai ketidaksesuaian ini sedikit sulit langkah dalam menyelesaikannya karena tim seleksi yang terbentuk tersebut ditentukan langsung oleh presiden dengan kewenangannya, dan tidak ada ketentuan yang mengatur ketika tim seleksi yang dibentuk presiden ini tidak memiliki kesesuaian dengan UU yang ada. Kecuali digugat melalui upaya administrasi, namun hal tersebut dapat memakan waktu yang lama.¹³

Dampaknya segala keputusan tim seleksi dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan hasil seleksi dapat batal demi hukum. Sesuai dengan "Pasal 52 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" yaitu: Syarat sahnya Keputusan meliputi: "a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan." Kemudian dalam "pasal 56 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah; (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan."¹⁴ Apabila terdapat pelanggaran dalam keputusannya, maka yang terjadi adalah dibatalkannya keputusan yang ada. Dan secara hukum administrasi dapat digugat melalui PTUN.

Politik Preferensi Yang Berujung Konflik Kepentingan

Dalam kehidupan, manusia merasa perlu untuk berinteraksi dengan orang lain, yang dalam kajian sosiologis disebut sebagai gregariousness. Interaksi sosial melibatkan hubungan antara individu, kelompok manusia, dan individu dengan kelompok manusia yang dinamis.¹⁵ Interaksi sosial dapat menimbulkan konflik apabila tujuan dan kepentingannya berbeda. Konflik

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 13.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Saputra S.IP. Ketua KPU RI Periode 2021-2022, pada tanggal 15 Desember 2022, secara daring.

¹⁴ Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 55.

dapat terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Interaksi sosial dimulai ketika dua orang bertemu, saling menegur, dan berjabat tangan. Menurut Karp dan Yoels, interaksi sosial dipengaruhi oleh ciri fisik dan penampilan,¹⁶ seperti jenis kelamin, umur, ras, daya tarik, bentuk tubuh, busana, dan tutur kata.

Dalam interaksi sosial, individu cenderung mencari persamaan dalam ciri fisik dan penampilan untuk menempatkan diri dalam kelompok tertentu. Pada kelompok etnis, persamaan yang dicari meliputi bahasa, adat istiadat, daerah, sejarah, sikap, dan sistem politik. Konflik antara individu dan individu dapat diatasi dengan relatif mudah, tetapi konflik yang melibatkan kelompok biasanya sulit dan memerlukan mekanisme khusus seperti penyelesaian konflik politik.

Secara mendasar, politik selalu melibatkan konflik dan persaingan kepentingan. Konflik ini biasanya dimulai dengan munculnya kontroversi dalam berbagai peristiwa politik. Kontroversi tersebut awalnya bersifat abstrak dan umum, namun kemudian berkembang dan berubah menjadi konflik yang lebih nyata.¹⁷ Konflik politik dan konflik sosial memiliki banyak kesamaan dalam bentuknya. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada penggunaan kata "politik" yang memberikan konotasi khusus pada konflik politik. Konflik politik berhubungan dengan negara atau pemerintahan, politisi atau pejabat pemerintah, serta kebijakan yang terkait.¹⁸

Konflik di dalam kegiatan berpolitik merupakan sebuah gesekan yang terjadi yang disebabkan ketidaksamaan kepentingan, gagasan, kebijakan, program, serta masalah pribadi. Maka dari itu, konflik kepentingan sendiri dimaknai sebagai adanya perselisihan pendapat, persaingan, serta konflik yang melibatkan individu-individu, individu-kelompok, kelompok-kelompok, ataupun kelompok-pemerintah.¹⁹

Isu yang sering dihadapi dalam proses rekrutmen atau seleksi dianggap universal di negara kita adalah adanya pertimbangan non-profesional. Terdapat berbagai pendekatan yang digunakan, baik itu berdasarkan kesukaan, organisasi, primordial, maupun melibatkan pertimbangan golongan mayoritas-minoritas yang sering mengabaikan aspek syarat penting seperti kredibilitas dan integritas dalam membentuk tim seleksi. Kenyataannya, preferensi politik memang mempengaruhi penentuan tim seleksi dan penyelenggara pemilu, tetapi sulit untuk diprediksi secara pasti.

Problematika yang terjadi dan tidak dapat dihindari dalam sebuah perekrutan adalah adanya politik preferensi. Ini tentunya akan sangat memengaruhi terhadap keputusan yang diambil oleh tim seleksi, apalagi jika didalamnya

¹⁶ Soenarto, *Kilas Balik dan Masa Depan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan*, UNY, Yogyakarta, h. 17.

¹⁷ Imam Hidayat, *Teori-teori Politik*, Setara Press, Malang, 2009, h. 104.

¹⁸ Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*, DIKTI, Jakarta, 2001, h. 19.

¹⁹ Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*, DIKTI, Jakarta, 2001, h. 147.

terdapat intervensi dan tekanan. Sebagai contohnya saudara JA yang merupakan ketua tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dinilai dapat memberikan masalah karena pernah **menjadi** bagian tim sukses Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019, dan ini dapat memicu potensi konflik kepentingan. yang pada akhirnya anggota KPU dan Bawaslu yang terbentuk dapat terkesan sebagai pesanan dari presiden, sehingga dapat memberikan ketidakadilan pada pemilu.²⁰

Praktek dari politik preferensi ini dapat mencederai sistem demokrasi di Indonesia bahkan dapat dengan cepat menghancurkan semangat reformasi. Ini dikarenakan praktik tersebut hanya berfokus kepada hubungan yang sudah terjalin antar timsel dengan golongan ataupun kelompok dari masyarakat. Beberapa orang yang ada di dalam susunan tim seleksi merupakan bagian dari kader organisasi masyarakat tertentu, hal ini dikhawatirkan tidak didasarkan pada kredibilitas dan integritas tim seleksi.

Ke depan, penting bagi pihak-pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat, untuk memiliki kesadaran politik yang sama bahwa tim seleksi dan penyelenggara pemilu bukanlah lembaga politik yang bertugas menyuarakan aspirasi organisasi. Tetapi pada akhirnya, peran organisasi masyarakat menjadi krusial dalam mempersiapkan kader-kader terbaik untuk mengikuti kontestasi dengan prinsip kesetaraan, sehingga calon anggota tim seleksi yang dipilih adalah individu yang memiliki kepemimpinan yang berkualitas, kredibilitas dan integritas yang tinggi, serta mampu menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dalam memenuhi amanah demokrasi dan hal ini tidak menjadi masalah. Sehingga pada akhirnya tim seleksi yang dibentuk ini dapat membentuk anggota KPU dan Bawaslu yang berkualitas juga.²¹

Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Dalam tinjauan siyasah dusturiyah, “keputusan presiden (keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027” adalah sebuah kebijakan yang diambil pemimpin dengan kewenangannya untuk menentukan sebuah keputusan yang berlandaskan kepada kaidah *tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manutun bil maslahah* yang berarti kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya adalah berkesesuaian dengan kemaslahatan. Sehingga seorang pemimpin memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan yang tepat.

Dengan adanya hasil dari pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang tidak sesuai dengan “UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu”, maka ada hak-hak warga negara yang dirugikan dan ini tidak sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, yang senantiasa menjamin

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Saputra S.IP. Ketua KPU RI Periode 2021-2022, pada tanggal 15 Desember 2022, secara daring.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ilham Saputra S.IP. Ketua KPU RI Periode 2021-2022, pada tanggal 15 Desember 2022, secara daring.

hubungan pemerintah dengan hubungan warganya yang salah satunya menjaga hak-hak konstitusinya. Hal ini juga tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dalam Q.S An-Nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²²

Kata keadilan dalam Al- Quran banyak disebutkan dengan pelbagai macam term (istilah). Term kata adlun diartikan dengan mâ qâma fi al-nufûs annahu mustaqîmi (apa yang tegak lurus dalam jiwa manusia). Dalam pendefinisian tersebut adil diartikan sebagai sikap lurus yang tidak tergoyahkan dengan nafsu. Kemudian term Al-qisthi artinya suatu entitas yang terpisah menjadi komponen atau hutang yang dibagi menjadi bagian-bagian untuk dibayar kembali pada saat yang ditentukan. Sedangkan menurut al-Asfahani, al-wasath dapat diartikan sebagai kondisi yang berada di tengah, seimbang, tidak berlebihan ke arah kanan (*ifrâth*) dan tidak berlebihan ke arah kiri (*tafrîth*). Di dalamnya terdapat konsep keadilan, kebaikan, kekuatan, dan konsistensi.

Keadilan kerap kali dihubungkan pada penetapan hukum atau kebijaksanaan suatu pemimpin. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan diartikan sebagai sebuah ramuan penting dari maqashid syariah.²³ Karena sebuah masyarakat yang sejahtera terbentuk dari adanya keadilan. Dalam menentukan dan membentuk tim seleksi asas keadilan menjadi landasan utama, maka ketika pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tidak sesuai dengan Undang-Undang itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Pada akhirnya tujuannya bermuara pada sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya adalah berdasarkan kemaslahatan”, ini menjadi sebuah sumber utama dalam proses penetapan hukum yang kemudian menjadi sumber dimana patokan kemaslahatan menjadi acuan utama dalam penetapannya. Berdasarkan kaidah diatas dapat diartikan bahwa pada dasarnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus memiliki nilai-nilai kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud adalah memberikan dampak positif tidak merugikan hak-hak warga negaranya dan bertindak adil serta amanah sesuai tugas sebagai pemimpin. Kaidah ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu haruslah berorientasi kepada

²² Al-Qur'an Surah An-Nisa (4):58, Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, 2002, h. 88.

²³ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 43.

kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan sendirinya, keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Kesimpulan

Dalam persoalan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ada indikasi ketidaksesuaian dengan salah satu syarat dalam “UU Nomor 7 Tahun 2017” yaitu pada “pasal 22 ayat 3.” Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwasanya harus memenuhi kriteria yang sebelumnya sudah disebutkan di atas yaitu melibatkan unsur pemerintah sebanyak 3 orang. Namun yang terjadi di dalam Kepres di atas adalah menunjuk 4 orang unsur pemerintah, yaitu : “saudara JA Deputy IV Kantor Staf Presiden, saudara B Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saudara EO Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan saudari PI komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)” yang dimana lembaganya harus bertanggung jawab langsung atas presiden. Ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam “UU No 3/2017 pasal 22 ayat 3.”

Dampaknya segala keputusan tim seleksi dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan hasil seleksi dapat batal demi hukum. Sesuai dengan “Pasal 52 ayat 1 dan pasal 56 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, ketika syarat formilnya itu terlanggar, maka seluruh substansi yang terkandung di dalam keputusan tersebut juga dapat dibatalkan. Dan secara hukum administrasi dapat digugat melalui PTUN. Dampak selanjutnya rentan terjadi politik preferensi karena adanya hubungan salah satu tim seleksi sebagai tim pemenang presiden Jokowi –Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 yang dapat berujung konflik kepentingan.

Dalam tinjauan siyasah dusturiyah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan dengan kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan” maka pada dasarnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus memiliki nilai-nilai kemaslahatan bersama, bertindak adil dan amanah sesuai dengan konstitusi sehingga tidak ada hak-hak warga negaranya yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2004,
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, USAID, DRSP, Perludem, Jakarta, 2007
- DKPP, *Penyelenggaraan Pemilu di Dunia*, DKPP RI, Jakarta, 2015

Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 43.

Imam Hidayat, *Teori-teori Politik*, Setara Press, Malang, 2009

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005,

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, cet. ke-1

Ni'matul Huda, *Negara Hukum: Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Novendri M. Ngilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, UII Press, Yogyakarta, 2015

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015

Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015

Rusma Dwiyanana, *Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System*, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara

Soenarto, *Kilas Balik dan Masa Depan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan*, UNY, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962

Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018